



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAMAR TRI JATI Bin (Alm) SUPRIYANTO.**
Tempat lahir : Banyumas.
Umur / tgl. lahir : 25 Tahun/ 29 Agustus 1994..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Penatusan II, Kel. Purwokerto Wetan Rt 01/07, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas..
Agama : Islam.
Pendidikan : SLTP.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa dipersidangan didampingi, oleh 1. Sdr. AZIS MUSLIM, S.H., 2. Sdr. ADE BUDI BRILLIANT, S.H., dan 3. Sdr. BANGKIT WAHYU INDRA GUNAWAN, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Banyumas, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Bms;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret sampai dengan 17 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berkas-perkara-ngsuid-surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 UU**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm)** dengan pidana selama 2 tahun dipotong masa panahanan, dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan Lapas Banyumas. Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Uang tunai total sebesar Rp. 1.308.500,- (Satu juta tigaratus delapan ribu limaratus rupiah) dengan rincian : 16 (Enambelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-, 12 (Duabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 17 (Tujuhbelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 15 (Limabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-, 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-, 1 (Satu) keeping uang logam/koin pecahan Rp. 1.000,- dan 3 (Tiga) keping uang logam/koin pecahan Rp. 500;
- 3) 3 (Tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan satu bungkus rokok merk Djarum super.

Dirampas unuk Negara.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Lapas dijuluki Crime University oleh masyarakat dan karena itu team Penasihat Hukum berpendapat agar supaya Terdakwa tidak berlama-lama di Lapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) bersama dengan Terdakwa DANU BUDI KUSUMA (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Toko sembako yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 03/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 UU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, setelah Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) selesai menariki pembayaran dagangan milik ibu dan kakak Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm), lalu pada saat perjalanan menuju GOR, Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) memberitahu Terdakwa DANU BUDI KUSUMA (DPO) bahwa Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) memiliki uang palsu, akhirnya Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Terdakwa DANU BUDI KUSUMA (DPO) membuat kesepakatan tentang bagi hasil untuk menggunakan uang tersebut dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut dengan harapan akan mendapatkan pengembalian uang asli yang kemudian apabila sudah mendapatkan uang asli maka Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) akan memberikan rokok dan juga uang kepada Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) namun dalam perjalanan Terdakwa

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) sempat membuang dan membakar satu lembar uang palsu tersebut di Komplek GOR Satria Purwokerto karena sudah dalam keadaan pecah-pecah. Kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut, Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) langsung pergi meninggalkan GOR menuju ke arah Grendeng dan berhenti di penjual pisang yang berada dipinggir jalan sehingga Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) turun dan membeli pisang kepok sebanyak 1 (Satu) sisir seharga Rp. 15.000,- dengan menggunakan uang palsu jenis uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang kemudian Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) menerima pengembalian pembelian pisang tersebut sebesar Rp. 85.000,-. Kemudian Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke arah Sumbang dan berhenti di sekitar Pasar Kedungmalang yang saat itu membeli rokok Gudang Garam Signature sebanyak satu bungkus seharga Rp. 15.500,- dengan menggunakan uang pengembalian tersebut sewaktu membeli pisang. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke arah Karanggintung, Kec. Sumbang dan berhenti kembali di Toko milik Saksi Nardem untuk membeli rokok Gudang Garam Signature sebanyak satu bungkus seharga Rp. 16.000,- dengan menggunakan uang palsu lagi dan Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) kembali mendapatkan uang asli dari pengembalian pembelian rokok tersebut sebesar Rp. 84.000,- (Delapanpuluh empat ribu rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Sdr. DANU Alias MAWEL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke arah Datar, Kec. Sumbang dan berhenti kembali di Toko klontong untuk membeli rokok Gudang Garam Signature satu bungkus dan juga teh botol dengan menggunakan uang palsu lagi seharga Rp. 20.000,- sehingga Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) kembali mendapatkan uang asli dari pengembalian pembelian rokok dan teh botol tersebut sebesar Rp. 80.000,- (Delapanpuluh ribu rupiah). Kemudian setelah selesai minum dan merokok, Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Sdr. DANU Alias MAWEL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur yang juga masih di Desa Datar, Kec. Sumbang dan berhenti kembali di Toko milik Saksi NUR KHOLIS untuk membeli rokok Djarum Super sebanyak 1 (satu) bungkus dengan menggunakan uang palsu lagi seharga Rp. 19.500,- sehingga Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) kembali mendapatkan uang asli

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kembalian pembelian rokok tersebut sebesar Rp. 80.500,- (Delapanpuluh ribu limaratus rupiah) yang pada saat itu dilayani oleh Sdri.SUWARTI. Kemudian setelah itu Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Sdr. DANU Alias MAWEL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke arah Desa Tambaksogra, Kec. Sumbang dan berhenti kembali di Toko "Bangun Jaya" untuk membeli rokok LA yang saat itu dilayani oleh Saksi TRIADI, Kemudian setelah Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) menerima 1 (satu) bungkus rokok LA, Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu tersebut namun ternyata Saksi TRIADI langsung mengecek uang tersebut dengan menggunakan alat Detektor uang kertas yang kemudian Saksi TRIADI langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan mengatakan bahwa uang tersebut palsu, maka dari itu Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) juga langsung mengembalikan rokok LA tersebut sambil ikut menerawang uang tersebut yang kemudian Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) langsung pergi meninggalkan toko tersebut dan berhenti kembali di Toko milik Saksi WARTEM. Kemudian Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dilayani oleh Saksi WARTEM untuk membeli satu renteng kopi kapal api shasetan dengan menggunakan uang palsu tersebut, namun pada saat Saksi WARTEM akan menyerahkan uang kembalian kepada Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm), tiba-tiba Saksi TRIADI datang dan menanyakan uang yang telah Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) berikan kepada Saksi WARTEM dan setelah dicek Saksi TRIADI memberitahu Saksi WARTEM bahwa uang yang telah diberikan oleh Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) tersebut palsu. Kemudian akhirnya Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sumbang. Sedangkan Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) disuruh pulang oleh warga yang mengamankan Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm), karena pada saat dilakukan intrograsi Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) mengaku hanya berbelanja untuk keperluannya sendiri. Bahwa atas perbuatan Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) para korban mengalami kerugian rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) membeli uang palsu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Warnet Diamon Purwokerto seharga Rp. 500.000,- (Limaratus

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 (Sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.

100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) bersama dengan Terdakwa DANU BUDI KUSUMA (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Toko sembako yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 03/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukan ke Bank Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, setelah Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) selesai menariki pembayaran dagangan milik ibu dan kakak Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm), lalu pada saat perjalanan menuju GOR, Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) memberitahu Terdakwa DANU BUDI KUSUMA (DPO) bahwa Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) memiliki uang palsu, akhirnya Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Terdakwa DANU BUDI KUSUMA (DPO) membuat kesepakatan tentang bagi hasil untuk menggunakan uang tersebut dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut dengan harapan akan mendapatkan pengembalian uang asli yang kemudian apabila sudah mendapatkan uang asli maka Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) akan memberikan rokok dan juga uang kepada Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) namun dalam perjalanan Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) sempat membuang dan membakar satu lembar uang palsu tersebut di Komplek GOR Satria

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sudah dalam keadaan pecah-pecah. Kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut, Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) langsung pergi meninggalkan GOR menuju ke arah Grendeng dan berhenti di penjual pisang yang berada dipinggir jalan sehingga Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) turun dan membeli pisang kepok sebanyak 1 (Satu) sisir seharga Rp. 15.000,- dengan menggunakan uang palsu jenis uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang kemudian Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) menerima pengembalian pembelian pisang tersebut sebesar Rp. 85.000,-. Kemudian Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke arah Sumbang dan berhenti di sekitar Pasar Kedungmalang yang saat itu membeli rokok Gudang Garam Signature sebanyak satu bungkus seharga Rp. 15.500,- dengan menggunakan uang pengembalian tersebut sewaktu membeli pisang. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke arah Karanggintung, Kec. Sumbang dan berhenti kembali di Toko milik Saksi Nardem untuk membeli rokok Gudang Garam Signature sebanyak satu bungkus seharga Rp. 16.000,- dengan menggunakan uang palsu lagi dan Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) kembali mendapatkan uang asli dari pengembalian pembelian rokok tersebut sebesar Rp. 84.000,- (Delapanpuluh empat ribu rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Sdr. DANU Alias MAWEL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke arah Datar, Kec. Sumbang dan berhenti kembali di Toko klontong untuk membeli rokok Gudang Garam Signature satu bungkus dan juga teh botol dengan menggunakan uang palsu lagi seharga Rp. 20.000,- sehingga Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) kembali mendapatkan uang asli dari pengembalian pembelian rokok dan teh botol tersebut sebesar Rp. 80.000,- (Delapanpuluh ribu rupiah). Kemudian setelah selesai minum dan merokok, Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Sdr. DANU Alias MAWEL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur yang juga masih di Desa Datar, Kec. Sumbang dan berhenti kembali di Toko milik Saksi NUR KHOLIS untuk membeli rokok Djarum Super sebanyak 1 (satu) bungkus dengan menggunakan uang palsu lagi seharga Rp. 19.500,- sehingga Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) kembali mendapatkan uang asli dari pengembalian pembelian rokok tersebut sebesar Rp. 80.500,- (Delapanpuluh ribu limaratus rupiah) yang pada saat itu dilayani oleh

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan Sdr. DANU Alias MAWEL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke arah Desa Tambaksogra, Kec. Sumbang dan berhenti kembali di Toko "Bangun Jaya" untuk membeli rokok LA yang saat itu dilayani oleh Saksi TRIADI, Kemudian setelah Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) menerima 1 (satu) bungkus rokok LA, Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu tersebut namun ternyata Saksi TRIADI langsung mengecek uang tersebut dengan menggunakan alat Detektor uang kertas yang kemudian Saksi TRIADI langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dan mengatakan bahwa uang tersebut palsu, maka dari itu Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) juga langsung mengembalikan rokok LA tersebut sambil ikut menerawang uang tersebut yang kemudian Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) langsung pergi meninggalkan toko tersebut dan berhenti kembali di Toko milik Saksi WARTEM. Kemudian Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) dilayani oleh Saksi WARTEM untuk membeli satu renteng kopi kapal api shasetan dengan menggunakan uang palsu tersebut, namun pada saat Saksi WARTEM akan menyerahkan uang kembalian kepada Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm), tiba-tiba Saksi TRIADI datang dan menanyakan uang yang telah Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) berikan kepada Saksi WARTEM dan setelah dicek Saksi TRIADI memberitahu Saksi WARTEM bahwa uang yang telah diberikan oleh Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) tersebut palsu. Kemudian akhirnya Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sumbang. Sedangkan Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) disuruh pulang oleh warga yang mengamankan Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm), karena pada saat dilakukan intrograsi Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO) mengaku hanya berbelanja untuk keperluannya sendiri. Bahwa atas perbuatan Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) para korban mengalami kerugian rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) membeli uang palsu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Warnet Diamon Purwokerto seharga Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm),

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRIADI Bin ACHMAD SOBIRIN SARTIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko "Bangun Jaya" milik saksi, alamat Desa Tambaksogra Rt 03/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas dan di Toko/warung milik Saksi WARTEM.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang palsu untuk membeli sebungkus rokok LA seharga Rp. 20.500,- (Duapuluh ribu limaratus rupiah) di Toko milik saksi dan kopi kapal api shasetan di Toko/warung Saksi WARTEM.
- Bahwa dengan menggunakan alat Detektor uang kertas yang saksi miliki, ternyata uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang palsu yang hasilnya hampir sama seperti uang asli. Kemudian uang tersebut oleh saksi terawang langsung dan benar gambar pada uang tersebut nampak berbeda dengan uang asli serta pada saat diraba juga agak meragukan dan dibagian hologram tidak nampak warna pelangi sehingga saksi mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa apabila saksi tidak mengetahui uang yang dibawa oleh Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) adalah uang Palsu maka saksi maupun saksi WARTEM akan mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **WARTEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli barang dengan menggunakan uang palsu kepada saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko/warung milik saksi yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 01/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas dan di Toko milik Saksi TRIADI Bin ACHMAD SOBIRIN SARTIM yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 03/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.
- Bahwa uang palsu tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) renteng kopi kapal api siap sedu (Kopi shasetan) seharga Rp. 12.000,- (Duabelas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung milik saksi yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 01/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.

- Bahwa apabila saksi tidak mengetahui uang yang dibawa oleh Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) adalah uang Palsu maka saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **NARDEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli barang dengan menggunakan uang palsu kepada saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 09.45 Wib, di Toko/warung milik saksi yang beralamat di Desa Karanggintung Rt 08/01, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas dan di Toko milik Saksi WARTEM yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 01/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.
- Bahwa uang paslu tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature seharga Rp. 16.000,- (Enambelas ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **NUR KHOLIS AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang dengan menggunakan uang palsu kepada saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wib, di Toko/warung milik saksi yang beralamat di Desa Karanggintung Rt 07/01, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas dan di Toko/warung milik saksi NARDEM yang beralamat di Desa Karanggintung Rt 08/01, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.
- Bahwa terdakwa belanja di toko/warung milik saksi dan dilayani oleh Ibu mertua saksi Sdri. SUWARTI yang kemudian membeli 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super seharga Rp. 19.500,- (Sembilan ribu limaratus rupiah) dan meminta tali rafia yang kemudian tali rafia tersebut digunakan untuk mengikat ayam yang dibawa oleh Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO). Beberapa saat kemudian sekira pukul 12.30 Wib, saksi NARDEM datang ke toko/warung dengan membawa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada saksi tentang adanya 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang membeli dengan menggunakan uang kertas pecahan

Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang kemudian Sdri. SUWARTI menjawab bahwa ada dan kemudian mengambil uang tersebut untuk disamakan dengan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang dibawa oleh Saksi NARDEM dan ternyata sama sehingga saksi juga langsung membawa uang tersebut ke Polsek Sumbang dan ternyata benar bahwa Terdakwa DAMAR TRI JATI Bin SUPRIYANTO (Alm) sudah diamankan di Polsek Sumbang.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.500,- (Delapanpuluh ribu limaratus rupiah) dan juga satu bungkus rokok Djarum Super.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **FACHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belanja menggunakan uang palsu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko/ Warung milik Saksi WARTEM yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 01/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas dan juga di Toko milik Saksi TRIADI yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 03/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya yang saat itu didalam kantong saku celananya terdapat 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dan berbagai jenis uang kertas lainnya dan juga uang koin/logam senilai diatas Rp. 1.000.000,- serta satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang saat itu sudah dalam penguasaan Saksi TRIADI.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli yang pada pokoknya:

Ahli OKY DWIYONO, SH Bin (Alm) SAPARI.

- Bahwa yang dimaksud Uang rupiah yaitu mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016, antara lain adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan pengadilan yang dicetak dengan warna dominan merah;

b. ciri umum pada bagian depan uang Pasal 5 ayat 1 UU Mata Uang :

- 1) gambar lambang negara “Garuda Pancasila”
- 2) frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- 3) sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- 4) tanda tangan Bank tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- 5) tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- 6) gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Drs.Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA;

7) gambar ornamen batik;

8) gambar lingkaran-lingkaran kecil;

c.ciri khusus pada bagian depan uang :

- 1) warna dominan merah;
- 2) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba diraba pada bagian ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada angka 1), 2), 3), 5), 6);
- 3) gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 4) gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 5) gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
- 7) kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
- 8) gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/ atau sebagian;
- 9) mikroteks yang memuat tulisan “BI100” tulisan “BI”, dan angka “100” yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- 10) hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - b) angka nominal “100000”;
 - c) ornamen batik; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. ciri umum pada bagian belakang uang Pasal 6 huruf ayat 1 UU Mata

Uang :

- angka nominal "100000";
- nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
- tulisan tahun cetak "TC 016";
- gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan "TARI TOPENG BETAWI", pemandangan alam "Raja Ampat", dan bunga anggrek bulan;
- tulisan "BANK INDONESIA";
- gambar ornamen batik;
- gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- tulisan "PERURI".

e. Ciri khusus bagian belakang sebagaimana pasal 6 ayat 2 UU Mata

Uang :

- warna dominan merah;
 - hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada angka 1), 3), 6);
 - hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng, tulisan "TARI TOPENG BETAWI" dan tulisan "Raja Ampat";
 - gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "100000";
 - mikroteks yang memuat tulisan "BI100000" dan angka "100000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - a) gambar bunga anggrek bulan;
 - b) gambar elang bondol;
 - c) bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
 - d) gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
- f. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
- Terbuat dari serat kapas;
 - Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 - Warna merah muda;
 - Tidak memendar di bawah sinar ultra violet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu; Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);

- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 8 dan 9 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
- Bahwa setelah saksi lihat, teliti dan periksa terhadap barang bukti sebanyak 8 (delapan) lembar kertas yang menyerupai uang Rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 maka terdapat fakta sebagai berikut :
 - 1) Warna terlihat buram dan tidak jelas;
 - 2) Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - 3) Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - 4) Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - 5) Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - 6) Terdapat mikroteks namun terlihat buram jika dilihat menggunakan kaca pembesar ;
 - 7) Tidak terdapat Latent Image;
 - 8) Terdapat tanda air bukan gambar pahlwan WR. Supratman terlihat.

Dengan begitu maka 8 (delapan) lembar barang bukti tersebut bukan merupakan uang Rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifik teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016 tentang PENGELUARAN UANG KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016, dengan demikian, 8 (delapan) lembar barang bukti tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa membeli rokok dan kopi menggunakan uang palsu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko sembako yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 03/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai uang palsu berjumlah 10 (Sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Warnet Diamon Purwokerto seharga Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli uang palsu tersebut adalah untuk mendapatkan uang asli yang lebih dari modal uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli uang palsu tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang asli tersebut dengan membeli barang yang pembayarannya menggunakan uang palsu yang nantinya Terdakwa mendapatkan pengembalian uang asli.
- Bahwa ide dan gagasan dalam membeli barang dengan menggunakan uang palsu adalah dari Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai total sebesar Rp. 1.308.500,- (Satu juta tigaratus delapan ribu limaratus rupiah) dengan rincian : 16 (Enambelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-, 12 (Duabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 17 (Tujuhbelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 15 (Limabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- , 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-, 1 (Satu) keeping uang logam/koin pecahan Rp. 1.000,- dan 3 (Tiga) keping uang logam/koin pecahan Rp. 500;
- 3 (Tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan satu bungkus rokok merk Djarum super.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli rokok dan kopi menggunakan uang palsu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/Pid.B/2020/PN Bms. di Desa Tambaksogra Rt 03/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai uang palsu berjumlah 10 (Sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Warnet Diamon Purwokerto seharga Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli uang palsu tersebut adalah untuk mendapatkan uang asli yang lebih dari modal uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli uang palsu tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang asli tersebut dengan membeli barang yang pembayarannya menggunakan uang palsu yang nantinya Terdakwa mendapatkan pengembalian uang asli.
- Bahwa ide dan gagasan dalam membeli barang dengan menggunakan uang palsu adalah dari Terdakwa DANU Alias MAWEL (DPO).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa DAMAR TRI JATI Bin (Alm) SUPRIYANTO ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa membeli rokok dan kopi menggunakan uang palsu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko sembako yang beralamat di Desa Tambaksogra Rt 03/02, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas. Terdakwa membawa dan menguasai uang palsu berjumlah 10 (Sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Warnet Diamon Purwokerto seharga Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli uang palsu tersebut adalah untuk mendapatkan uang asli yang lebih dari modal uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli uang palsu tersebut. Cara Terdakwa mendapatkan uang asli tersebut dengan membeli barang yang pembayarannya menggunakan uang palsu yang nantinya Terdakwa mendapatkan pengembalian uang asli. Ide dan gagasan dalam membeli barang dengan menggunakan uang palsu adalah dari Sdr. DANU Alias MAWEL (DPO). Atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, maka unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Adalah barang yang dilarang untuk diedarkan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai total sebesar Rp. 1.308.500,- (Satu juta tigaratus delapan ribu limaratus rupiah) dengan rincian : 16 (Enambelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-, 12 (Duabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 17 (Tujuhbelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 15 (Limabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-, 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-, 1 (Satu) keeping uang logam/koin pecahan Rp. 1.000,- dan 3 (Tiga) keeping uang logam/koin pecahan Rp. 500;

- 3 (Tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan satu bungkus rokok merk Djarum super.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran Rupiah palsu;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMAR TRI JATI Bin (Alm) SUPRIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI MERUPAKAN RUPIAH PALSU" sebagaimana dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai total sebesar Rp. 1.308.500,- (Satu juta tigaratus delapan ribu limaratus rupiah) dengan rincian : 16 (Enambelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-, 12 (Duabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 17 (Tujuhbelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 15 (Limabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- , 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-, 1 (Satu) keeping uang logam/koin pecahan Rp. 1.000,- dan 3 (Tiga) keping uang logam/koin pecahan Rp. 500;
 - 3 (Tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan satu bungkus rokok merk Djarum super.
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhiyanti Prihastuti, S.H.,M.H., dan Tri Wahyudi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Ketua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., dan Antonius, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(ARDHIANTI PRIHASTUTI, S.H.,M.H.)
S.H.,M.H.)

(ABDULLAH MAHRUS,

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

(MARTUA FERNANDO MANURUNG, S.H.)